



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Shabah RT.008 RW.004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02//Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/202/3PN Rta tanggal 28 Maret 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" dalam surat Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

dirampas Untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-37/Tapin/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling Hasnur Kelurahan Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di perempatan jalan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa diminta oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., (berkas terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pembeli dengan cara mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Houling Hasnur Kelurahan Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di perempatan jalan di bawah rambu-rambu kemudian sesampainya disana Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa Kembali ke rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan menyampaikan bahwa narkotika tersebut sudah diletakkan kemudian Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin marak sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang membetulkan mobil namun ketika Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI memarkirkan sepeda motor Terdakwa berlari ke arah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



belakang rumah dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berlari ke arah depan rumah sejauh 200 meter selanjutnya di tempat tersebut Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., membuang wadah berbentuk granat yang berisikan narkoba jenis sabu yang sempat dilihat oleh Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI lalu setelah mengamankan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI meminta Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., untuk mengambil kembali barang berbentuk granat tersebut lalu membukanya dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram kemudian Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI juga menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu pada Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yaitu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO T1 5G warna biru silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik putih dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam. Kemudian Terdakwa, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bungur untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di halaman rumah tepatnya di Desa Shabah RT.006 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin marak sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang membetulkan mobil namun ketika Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI memarkirkan sepeda motor Terdakwa berlari ke arah belakang rumah dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berlari kearah depan rumah sejauh 200 meter selanjutnya di tempat tersebut Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., membuang wadah berbentuk granat yang berisikan narkotika jenis sabu yang sempat dilihat oleh Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI lalu setelah mengamankan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI meminta Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., untuk mengambil kembali barang berbentuk granat tersebut lalu membukanya dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram kemudian Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI juga menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu pada Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yaitu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO T1 5G warna biru silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) set bong/alat hisap yang terbuat dari botol plastik prite dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam. Kemudian Terdakwa, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bungur untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
 - Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Anggota Polsek Bungur melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Terdakwa kabur ke arah belakang rumah. Saksi kemudian mengejar Terdakwa ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ke depan rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat diakui sebagai milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan perantara Terdakwa, dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk mencari keuntungan dan dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sempat menjual sabu melalui Terdakwa, dengan harga untuk 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kebun Karet di daerah Bungur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Anggota Polsek Bungur melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan Anggota Polsek Bungur mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Terdakwa kabur ke arah belakang rumah. Saksi kemudian mengejar Terdakwa ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ke depan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang digunakan untuk memecah sabu menjadi paket-paket lebih kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat diakui sebagai milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabunya;

- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan perantara Terdakwa, dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk mencari keuntungan dan dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sempat menjual sabu melalui Terdakwa, dengan harga untuk 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kebun Karet di daerah Bungur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa dan Saksi menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabab RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi, sedang memperbaiki mobil milik kerabat Saksi, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang. Karena takut Saksi kabur ke halaman depan rumah sedangkan Terdakwa kabur ke halaman belakang, namun Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh sekelompok orang tersebut yang ternyata adalah Anggota Polsek Bungur;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Polsek Bungur, Saksi sempat membuang wadah plastik berbentuk granat warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di rumah Saksi dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan sisa hasil penjualan sabu hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu) itu adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226 kadang digunakan oleh Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip adalah milik istri Saksi yang berjualan bakso di daerah Kupang untuk bungkus sambal namun kadang jika ada yang memesan paket kecil sabu, Saksi memakai plastik klip tersebut sebagai tempat menaruh sabu;
- Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite digunakan ketika Terdakwa dan Saksi mengonsumsi sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Saksi yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Saksi untuk menyerahkan sabunya;
- Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Terdakwa., kemudian sisanya dijual kembali oleh Saksi dan Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi dengan perantara Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan jika ada pesanan sabu. Terdakwa kemudian mengantarkan sabu tersebut namun Saksi belum menerima uang pembelian atas sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk mencari keuntungan dan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bukan montir namun sering ada orang meminta tolong Saksi untuk memperbaiki mobil mereka, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai supir atau menyadap karet;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang memperbaiki mobil milik kerabat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., tiba-tiba Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., didatangi oleh sekelompok orang. Karena takut Terdakwa kabur ke arah belakang rumah sedangkan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kabur ke halaman depan rumah namun Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap oleh sekelompok orang tersebut yang ternyata adalah Anggota Polsek Bungur;
- Bahwa setelah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di rumah Terdakwa digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;

- Bahwa uang sisa hasil penjualan sabu hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengantarkan pesanan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dimana Terdakwa meletakkan pesanan sabu tersebut;
- Bahwa pesanan sabu seharga Rp200.000,00 yang diletakkan Terdakwa di dekat simpang 4 Jalan Houling belum dibayar oleh pembeli;
- Bahwa pembeli memesan sabu langsung dengan Terdakwa bukan dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., namun Terdakwa mengambil sabunya di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa Terdakwa kadang berkomunikasi untuk jual beli sabu dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., melalui telepon atau datang langsung ke rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa setiap ada yang memesan sabu ke Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., Terdakwa selalu menjadi perantara atau yang mengantarkan pesanan sabu tersebut ke pembeli dan atas hal tersebut Terdakwa menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk mencari keuntungan dan agar dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap karet atau supir jika ada panggilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:563/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh SILVIA YULIANTI A.Md.AK., Pranata Laboratorium Kesehatan selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine RIDWAN PURWANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
2. Bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi JAINALAKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Terdakwa kabur ke arah belakang rumah. Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK kemudian mengejar Terdakwa ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ke depan rumah;

3. Bahwa saat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kabur, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., membuang sesuatu dari badan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., Setelah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan pencarian disekitar tempat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., membuang sesuatu tadi, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI menemukan 1 (satu) buah granat plastik warna hitam sekitar 200 (dua ratus) meter dari Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditangkap dan saat dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket sabu;

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

5. Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa digunakan untuk menakar dan memecah sabu yang akan dijual kembali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., untuk menyerahkan sabunya;
7. Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Terdakwa kemudian sisanya dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan perantara Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;
8. Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., mengatakan jika ada pesanan sabu. Terdakwa kemudian mengantarkan sabu tersebut namun Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., belum menerima uang pembelian atas sabu tersebut;
9. Terdakwa mengantarkan pesanan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dimana Saksi Terdakwa meletakkan pesanan sabu tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk mencari keuntungan dan dapat memakai sabu secara gratis;
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
12. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir atau menyadap karet;
13. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor:563/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh SILVIA YULIANTI A.Md.AK., Pranata Laboratorium Kesehatan selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine RIDWAN PURWANTO;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **RIDWAN PURWANTO BIN PURKANI ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Shabah RT 006 RW 004 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di halaman rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM. Setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditemukan: 1 (satu) buah timbangan warna silver, uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860591050568234, IMEI 2: 86591050568226, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah granat plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite. Sedangkan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0080.LP tanggal 24 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kode contoh 0080/L/D/N/2023, dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di simpan di dalam granat plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa awal mulanya, sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di kawasan Desa Shabab Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi peredaran sabu dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI serta Anggota Polsek Bungur lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sedang memperbaiki mobil. Melihat Anggota Polsek Bungur, Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kemudian kabur ke arah depan rumah sedangkan Terdakwa kabur ke arah belakang rumah. Saksi JAINAL AKLI BIN ABDUL MALIK kemudian mengejar Terdakwa ke belakang rumah sedangkan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI mengejar Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ke depan rumah;

Menimbang, bahwa saat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., kabur, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melihat Saksi MAHPUD JANI BIN

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JAMHARI ALM., membuang sesuatu dari badan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., Setelah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., berhasil ditangkap dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI melakukan pencarian disekitar tempat Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., membuang sesuatu tadi, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI menemukan 1 (satu) buah granat plastik warna hitam sekitar 200 (dua ratus) meter dari Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., ditangkap dan saat dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di simpan di dalam wadah plastik yang berbentuk seperti granat adalah milik Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) di daerah Selan Martapura dengan cara membeli sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) mendatangi rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Terdakwa kemudian sisanya dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO). Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan perantara Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., mengatakan jika ada pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu. Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut namun Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., belum menerima uang pembelian atas sabu tersebut. Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dimana Saksi Terdakwa meletakkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa menjadi penghubung antara Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sebagai penjual atau yang mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM. Selain itu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sempat mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang melalui sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dekat simpang 4 Jalan Houling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum diatas, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., peroleh dari Sdr. M. NOOR IPAN (DPO) dipakai bersama sama dengan Terdakwa kemudian sisanya dijual kembali oleh Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan perantara Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar dan Terdakwa dapat memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan gratis bersama-sama dengan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM.;

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sempat mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang melalui sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dekat simpang 4 Jalan Houling dengan cara pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu ditaruh di kotak rokok kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dimana Terdakwa meletakkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., sudah melakukan transaksi sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., dengan pembeli dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat karena baik Terdakwa maupun Saksi MAHPUD JANI BIN H. JAMHARI ALM., masing-masing memiliki peran yang berbeda dan masing-masing telah menerima imbalan atas hasil jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Dalam **Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Purwanto Bin Purkani Alm.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Purwanto Bin Purkani Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)